

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG  
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PATI BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif dan terukur, perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, diamanatkan agar Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pati dalam memenuhi kewajibannya sebagai Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 65);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat dengan DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.

8. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bidang PPE BAPPEDA adalah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau *perforasi* yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, *digital*, *elektromagnetik*, *optikal* atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
14. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh Penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat.
15. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah Aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola usulan rencana kegiatan pembangunan daerah.
16. User atau Pengguna SIPPD adalah Perangkat Daerah yang memanfaatkan jasa, fasilitas atau informasi dalam sistem guna menunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Administrator SIPPD yang selanjutnya disebut Admin adalah Pejabat atau Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk mengatur dan mengkondisikan jaringan SIPPD.
18. Operator SIPPD adalah Aparatur Sipil Negara atau Personil lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah untuk menginput informasi/data/dokumen ke dalam SIPPD.
19. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

20. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

27. Rencana kerja dan anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
28. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
29. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
30. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
31. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.
32. Forum Perangkat Daerah Kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengelolaan SIPPD bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Pati.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan SIPPD;
- b. mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif dan terukur;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

## BAB III

### INFORMASI, DOKUMENTASI

### DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### Pasal 4

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang terkait dengan substansi SIPPD dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sesuai dengan bentuk asli tertulisnya.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang terkait dengan substansi SIPPD dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian dari Penyelenggaraan Transaksi Elektronik.
- (2) Para pemangku kepentingan yang melakukan Transaksi Elektronik melalui SIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai kepentingannya.

## BAB IV

### PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SIPPD

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan SIPPD

## Pasal 6

Pengelola SIPPD ini terdiri dari :

- a. Penanggung jawab;
- b. Administrator;
- c. Operator.

## Pasal 7

Penanggung jawab SIPPD sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a terdiri dari :

- a. Kepala BAPPEDA selaku penanggung jawab atas pengelolaan SIPPD;
- b. Kepala DISKOMINFO selaku penanggung jawab ketersediaan jaringan internet (*Bandwidth*) dan pengembangan aplikasi SIPPD;
- c. Kepala Bidang PPE BAPPEDA selaku penanggung jawab terhadap operasional/pelaksanaan SIPPD;
- d. Kepala Bidang *e-Government* DISKOMINFO selaku penanggung jawab pengintegrasian Aplikasi SIPPD dengan Aplikasi lainnya ke dalam Sistem *e-Government* ;

- e. Kepala Sub Bidang Perencanaan BAPPEDA penanggung jawab teknis terhadap operasional/pelaksanaan SIPPD;
- f. Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi DISKOMINFO penanggung jawab operasional jaringan internet.

#### Pasal 8

- (1) Administrator sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b adalah Kepala Sub Bidang Perencanaan, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA serta Kepala Seksi Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi DISKOMINFO.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA sebagaimana ayat (1) selaku administrator substansi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi DISKOMINFO sebagaimana ayat (1) selaku *administrator user name/user ID* SIPPD.

#### Pasal 9

Operator sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c adalah Aparatur Sipil Negara atau Personil lain yang ditugaskan/ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan sudah mengikuti pelatihan sebagai operator.

#### Pasal 10

- (1) Tugas Administrator sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) adalah :
  - a. bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan serta melakukan verifikasi pada setiap tahapan perencanaan;
  - b. mengatur cadangan data;
  - c. menangani masalah (*troubleshooting*) dalam proses input data;

- d. memutakhirkan data;
  - e. mengkaji dan menambah kebutuhan menu SIPPD sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan terkait perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tugas Administrator sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) adalah :
- a. memastikan keamanan jaringan (*security*) SIPPD;
  - b. mengatur dan menambah pengguna (*user*);
  - c. menangani masalah (*troubleshooting*) terkait dengan aplikasi.

#### Pasal 11

Kepala Seksi Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi DISKOMINFO selaku *administrator user name/user ID* SIPPD dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang Perencanaan, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA.

#### Pasal 12

Tugas Operator sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah :

- a. menginput data usulan hasil musrenbang dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten.
- b. menginput usulan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan SIPPD

#### Pasal 13

Penggunaan SIPPD adalah untuk menampung usulan kegiatan dari pengguna SIPPD menurut alur penggunaan dan jangka waktu yang ditentukan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan.

#### Pasal 14

Hasil atau output dari SIPPD adalah data rancangan Renja Perangkat Daerah, RKPD, KUA dan PPAS, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan RPJPD.

#### Pasal 15

- (1) Alur penggunaan SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Operasional Penggunaan SIPPD lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Kepala BAPPEDA.

#### Pasal 16

Pengguna SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:

- a. DPRD;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Pemerintah Desa dan Kelurahan.

#### Pasal 17

- (1) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wajib memasukkan usulan kegiatan/aspirasi hasil reses atau kunjungan kerja sebagai pokok-pokok pikiran DPRD, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib memasukkan usulan rencana program kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada program RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, khususnya Pemerintah Kecamatan wajib memasukkan jadwal pelaksanaan dan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan.
- (4) Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib memasukkan jadwal pelaksanaan dan usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.

#### Pasal 18

Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, pemberian hibah dan bantuan sosial merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), usulan DPRD Kabupaten hasil reses/kunjungan kerja, Forum PD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab).

### BAB V

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 19

Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIPPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 2 Maret 2017

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 2 Maret 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM




SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR 14 TAHUN 2017  
 TENTANG SISTEM  
 INFORMASI PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN PATI  
 BERBASIS ELEKTRONIK

ALUR PENGGUNAAN SIPPD DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

*[Handwritten Signature]*

**SITI SUBIATI, SH, MM**

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

